



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO

NOMOR: 398 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN TENDA KECAMATAN HULONTHALANGI KOTA GORONTALO  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tenda Nomor 08/PP.05.2-BA/75710903/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TENDA KECAMATAN HULONTHALANGI KOTA GORONTALO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TENDA,



(SOERIMAN LAYA)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA GORONTALO  
NOMOR  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN TENDA  
KECAMATAN HULONTHALANGI KOTA  
GORONTALO UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TENDA KECAMATAN  
HULONTHALANGI KOTA GORONTALO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIAN W.P RAIS	LAKI-LAKI
2.	DWI NATASYA PRATIWI M. KUDE	PEREMPUAN
3.	MOHAMAD ANDRIAN MANTU	LAKI-LAKI
4.	MOHAMAD ISRANDI TAHIR	LAKI-LAKI
5.	PUTRI NABILA B. NTESEO	PEREMPUAN
6.	RIDHO RIFADEL GANI	LAKI-LAKI
7.	SILVANA MANTU	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BELLA PURNASARI M. KUDE	PEREMPUAN
2.	JIHAN A. KHALI	PEREMPUAN
3.	LINDA MOPANGGA	PEREMPUAN
4.	NINGSIH NTEU	PEREMPUAN
5.	RADIT BINTANG RAMADAN SALEH	LAKI-LAKI
6.	ROFIDA DJAFAR	PEREMPUAN
7.	ZUHRIATY DJAFAR	PEREMPUAN



TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIDYA ASTUTI DJAFAR	PEREMPUAN
2.	FITRA GOBEL	PEREMPUAN
3.	HERIYANTI IBRAHIM	PEREMPUAN
4.	MERIANA HUSA	PEREMPUAN
5.	MOHAMMAD FIRMANSYAH RAHIM	LAKI-LAKI
6.	PUTRI A MIU	PEREMPUAN
7.	ROSTIN DJAFAR	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR GANI	LAKI-LAKI
2.	ALISA LALENOH	PEREMPUAN
3.	ASISYA T. TACO	PEREMPUAN
4.	DWI ALFIANITA USU	PEREMPUAN
5.	HARTINI PANAI	PEREMPUAN
6.	SELVI LIANA TAHIR	PEREMPUAN
7.	ZULKIFLI DJAFAR	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEBBY RINANDA ABAS	PEREMPUAN
2.	DIAH LINDA NOVA ABBAS	PEREMPUAN
3.	IWANDA TUARU	PEREMPUAN
4.	MARWIYAWATI S. RADJI	PEREMPUAN
5.	SAFFA SALSABILA AKILIE	PEREMPUAN
6.	SRI DEWI ANGGRAINI TAHIR	PEREMPUAN
7.	SYAMSIA PANTOIYO	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIN MACHMUD	PEREMPUAN
2.	JEFIKA LENGKONG	PEREMPUAN
3.	JEIN KALENGKONGAN	PEREMPUAN
4.	MOHAMMAD HASAN BASRI	LAKI-LAKI



5.	PUAN MAHARANI MADINA	PEREMPUAN
6.	RATNA DJAFAR	PEREMPUAN
7.	RIPAL	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA JANUAR WIRO	LAKI-LAKI
2.	IRMA HAMID	PEREMPUAN
3.	MARSYANDA SUBETAN	PEREMPUAN
4.	NOVITA HASAN	PEREMPUAN
5.	ROLY BULUMULAWA	LAKI-LAKI
6.	SRI ENDANG LENGKONG	PEREMPUAN
7.	TRI PUSPITA ASIH	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DELA BAKRI	PEREMPUAN
2.	NADIYA UMAR	PEREMPUAN
3.	NUR AIN GOBEL	PEREMPUAN
4.	RACHMAT B. HAMZAH	LAKI-LAKI
5.	RIVALDY ASIKU	LAKI-LAKI
6.	SUSANTI A. MAHMUD	PEREMPUAN
7.	YUNITA FRANSISKA SUPIT	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TENDA,

